



P U T U S A N

Nomor 108/ PID/ 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADI SUPRIADI Als ADI Bin SUKIAT ;**
Tempat lahir : Banuayu (OKU) ;
Umur/Tgl. Lahir : ± 22 Tahun / 23 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk
Batang, Kabupaten OKU ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG



- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
- 8 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- 9 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Shafruddin, S.H.M.H, Dkk masing-masing Petugas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/BKBH/FH.UNILA/IV/2015 tanggal 01 April 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 108/PEN.PID/2015/PT. PLG, tanggal 18 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 7 Agustus 2015 Nomor 151/Pid. B/2015/PN. Bta, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Pununtut Umum No. Reg. Perk : PDM-43/RP.9/EP.2/03/2015, tertanggal 30 Maret 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E S A T U :

P R I M A I R :

Bahwa Terdakwa **Adi Supriadi Als Adi Bin Sukiat** bersama-sama dengan Sopan Sofyan Als Iyan Als Ali Bin M.Zainal (berkas perkara terpisah), Wiwin Suhendra Als Wiwin Bin Hambali (berkas perkara terpisah), dan Haryani Als Risal Als Dika Bin Hasrul Effendi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain Secara Bersama-Sama**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Adi Supriadi bertemu dengan Saksi Sopan Sofyan di Jembatan Desa Banuayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian saksi Sopan Sofyan berkata kepada Terdakwa Adi Supriadi :

Saksi Sopan Sofyan : *"Kau tau dak Regi itu cowoknya Maya"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Idak tau aku, lah lamo apo (apa) Regi cewekan (pacaran) dengan Maya"*

Saksi Sopan Sofyan : *"Aku dak tau di, kemaren aku tejingok (melihat) Maya samo (sama) Regi jalan"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Ohh"*

Saksi Sopan Sofyan : *"Regi ado (ada) masalah pulo (pula) samo (sama) aku, ado (ada) sangkutan hutang"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Utang apo (apa)"*

Saksi Sopan Sofyan : *"Utang shabu"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Banyak apo (apa) utangnyo (hutangnya)"*

Saksi Sopan Sofyan : *"Banyak, kito (kita) abisi bae (saja) dio (dia) apo (apa)!!
Kau pasti kalah saingan sama Regi, Regi itu anak
wong (orang) kaya pasti Maya itu milih dio (dia),*

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*buktikan uyy kalo cinto (cinta) sama Maya, kito (kita)
jebak dio (dio), kito (kita) bawak kebukit balau kito
(kita) abisi disano (disana) trus kito (kita) ambek (ambil)
motor dio (dia) kito (kita) jual beduo bae (berdua saja),
ajaklah kawan kau”*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Iyo, iyo ajaklah kawan wong berapa (orang berapa)”*

Saksi Sopan Sofyan : *“Terseher kau”*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Sudah wong (orang) dua bae (saja), hari apo (apa)”*

Saksi Sopan Sofyan : *“Hari Selasa bae (saja)”*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Positif apo (apa)”*

Saksi Sopan Sofyan : *“Iya”*

Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa Adi Supriadi mendatangi rumah Saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah Saksi Wiwin tersebut Terdakwa Adi Supriadi berkata kepada Saksi Wiwin Suhendra :

Terdakwa Adi Supriadi : *“Ado lokak motor besak”*

Saksi Wiwin Suhendra : *“Motor apo” (Motor Apa)*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Motor Vixion baru”*

Saksi Wiwin Suhendra : *“Motor siapa”*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak”
(Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau)*

Saksi Wiwin Suhendra : *“Kapan”*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Selasa inilah tanggal 23”*

Saksi Wiwin Suhendra : *“Iyo”*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Kalau galak (mau) ajaklah kawan”*

Lalu Saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan Terdakwa Adi Supriadi tersebut. Kemudian Saksi Wiwin Suhendra menghubungi Saksi Haryani untuk datang ke Baturaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput Saksi Haryani di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan Saksi Haryani langsung pergi menemui Terdakwa Adi Supriadi di Tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Tikungan tersebut, Terdakwa Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan Saksi Sopan Sofyan, lalu Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya bernama "ALI" kepada Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani. Lalu Terdakwa Adi Supriadi dan Saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Saksi Sopan Sofyan mengajak Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani pergi menuju sebuah Pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Pondok tersebut, Sopan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian Sopan Sofyan bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi, Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan Haryani hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Terdakwa Adi Supriadi : *"Ado lokak sepeda motor besak (besar)"*

Saksi Wiwin Suhendra : *"Motor apo (apa)"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek"* (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil)

Saksi Wiwin Suhendra : *"Siapo namo (nama) korbannyo"*

Saksi Sopan Sofyan : *"Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawa pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi"* (Besok kita jemput dikosannya lalu kita bawa keatas bukit, disana sepi tempatnya tinggi)

Saksi Wiwin Suhendra : *"Masalah apo sangkan nak dihabisi"* (Masalah apa sampai mau dihabisi)

Terdakwa Adi Supriadi : *"Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi"*

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sopan Sofyan : *“Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar”*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Besok kito ketemuan lagi disini”*

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput Terdakwa Adi Supriadi di rumah Terdakwa Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu cap garpu merek DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah Baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui Saksi Wiwin Suhendra di Simpang empat Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Adi Supriadi dan saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, Terdakwa Adi Supriadi menunjukkan tempat Korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu Terdakwa Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Saksi Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani untuk menjemput korban Regi Agustian dikosan Saksi Arpansyah di Jalan Dr.Moh.Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjalankan rencana yang telah dibuat tersebut, sementara Saksi Sopan Sofyan menunggu diatas bukit.

Setelah Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian Saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan Saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian Terdakwa Adi Supriadi mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan langsung memukulkannya ke pundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Haryani langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu Saksi Terdakwa Adi Supriadi mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan langsung menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Saksi Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah Pisau kepada Saksi Wiwin Suhendra, kemudian Saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga Terdakwa Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “ *Diam kau May kagek kami bunuh jugo*” kemudian saksi Haryani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Saksi Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada Saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Haryani mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau, setelah itu Terdakwa Adi Supriadi melangkahi tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani bin hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban **Regi Agustian bin M. Sidi** meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang diatas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Putut Tjahyo Widodo,DFM.,M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr.X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M.SIDI**”.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/OKTOBER/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr.MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama **REGI AGUSTIAN Bin M.SIDI**. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

S U B S I D A I R :

Bahwa Terdakwa **Adi Supriadi Als Adi Bin Sukiati** bersama-sama dengan Sopan Sofyan Als Iyan Als Ali Bin M.Zainal (berkas perkara terpisah), Wiwin Suhendra Als Wiwin Bin Hambali (berkas perkara terpisah), dan Haryani Als Risal Als Dika Bin Hasrul Effendi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana baik dalam usaha melepaskan diri dari pemedanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang diperoleh dengan melawan hukum secara bersama-sama.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa Adi Supriadi mendatangi rumah Saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah Saksi Wiwin tersebut Terdakwa Adi Supriadi berkata kepada Saksi Wiwin Suhendra :

Terdakwa Adi Supriadi : “*Ado lokak motor besak*”

Saksi Wiwin Suhendra : “*Motor apo*” (*Motor Apa*)

Terdakwa Adi Supriadi : “*Motor Vixion baru*”

Saksi Wiwin Suhendra : “*Motor siapa*”

Terdakwa Adi Supriadi : “*Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak*” (*Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau*)

Saksi Wiwin Suhendra : “*Kapan*”

Terdakwa Adi Supriadi : “*Selasa inilah tanggal 23*”

Saksi Wiwin Suhendra : “*Iyo*”

Terdakwa Adi Supriadi : “*Kalau galak (mau) ajaklah kawan*”

Lalu Saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan Terdakwa Adi Supriadi tersebut. Kemudian Saksi Wiwin Suhendra menghubungi Saksi Haryani untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput Saksi Haryani di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan Saksi Haryani langsung pergi menemui Terdakwa Adi Supriadi di Tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Tikungan tersebut, Terdakwa Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan Saksi Sopan Sofyan, lalu Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya bernama "ALI" kepada Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani. Lalu Terdakwa Adi Supriadi dan Saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Saksi Sopan Sofyan mengajak Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani pergi menuju sebuah Pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Pondok tersebut, Sopan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian Sopan Sofyan bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi, Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan Haryani hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Terdakwa Adi Supriadi : *"Ado lokak sepeda motor besak (besar)"*

Saksi Wiwin Suhendra : *"Motor apo (apa)"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek"* (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil)

Saksi Wiwin Suhendra : *"Siapo namo (nama) korbannyo"*

Saksi Sopan Sofyan : *"Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawak pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi"* (Besok kita jemput dikosannya lalu kita bawa keatas bukit, disana sepi tempatnya tinggi)

Saksi Wiwin Suhendra : *"Masalah apo sangkan nak dihabisi"* (Masalah apa sampai mau dihabisi)

Terdakwa Adi Supriadi : *"Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi"*

Saksi Sopan Sofyan : *"Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Besok kito ketemuan lagi disini"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput Terdakwa Adi Supriadi di rumah Terdakwa Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu cap garpu merek DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah Baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui Saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Adi Supriadi dan saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, Terdakwa Adi Supriadi menunjukkan tempat Korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu Terdakwa Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Saksi Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani untuk menjemput korban Regi Agustian dikosan Saksi Arpansyah di Jalan Dr.Moh.Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Saksi Sopan Sofyan menunggu diatas bukit.

Setelah Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian Saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan Saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani langsung mengikuti korban Regi

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian dari belakang. Kemudian Terdakwa Adi Supriadi mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan langsung memukulkannya ke pundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Haryani langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu Saksi Terdakwa Adi Supriadi mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan langsung menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Saksi Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah Pisau kepada Saksi Wiwin Suhendra, kemudian Saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga Terdakwa Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “ *Diam kau May kagek kami bunuh jugo*” kemudian saksi Haryani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Saksi Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada Saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Haryani mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau, setelah itu Terdakwa Adi Supriadi melangkahi tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani bin hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban **Regi Agustian bin M. Sidi** meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang diatas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Kemudian Terdakwa Adi Supriadi langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Korban Regi Agustian ke Prabumulih bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, Saksi Wiwin Suhendra, dan Saksi Haryani. Setelah sampai di Prabumulih sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Adi Supriadi bersama-sama dengan Saksi Sopan Sofyan menemui Saudara Andi (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan teman dari Saksi Sopan Sofyan dan langsung menjualkan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helem milik Korban Regi Agustian seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu pada malam harinya Terdakwa Adi Supriadi bersama-sama dengan Saksi Sopan Sofyan pergi menemui Saksi Wiwin Suhendra di Jembatan Tanjung Raman, Kotamadya Prabumulih.

Bahwa uang hasil dari penjualan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helem milik Korban Regi Agustian seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), masing-masing mendapatkan bagian Terdakwa Adi Supriadi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi Sopan Sofyan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wiwin Suhendra sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Saksi Haryani sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Putut Tjahyo Widodo,DFM.,M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr.X dengan nomor register barang bukti :LBB/156.a/X/2014/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M.SIDP**”.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/OKTOBER/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr.MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama REGI AGUSTIAN Bin M.SIDI. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Adi Supriadi Als Adi Bin Sukiati** bersama-sama dengan Sopan Sofyan Als Iyan Als Ali Bin M.Zainal (berkas perkara terpisah), Wiwin Suhendra Als Wiwin Bin Hambali (berkas perkara terpisah), dan Haryani Als Risal Als Dika Bin Hasrul Effendi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Secara Bersama-Sama.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput Terdakwa Adi Supriadi di rumah Terdakwa Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan langsung pergi untuk menemui Saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Adi Supriadi dan saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, lalu Terdakwa Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Saksi Sopan Sofyan dan pergi bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani untuk menjemput korban Regi Agustian dikosan Saksi Arpansyah di Jalan Dr.Moh.Hatta Depan SMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Saksi Sopan Sofyan menunggu diatas bukit.

Setelah Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian Saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan Saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian Terdakwa Adi Supriadi yang cemburu terhadap korban Regi Agustian mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan langsung memukulkannya kepundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Haryani langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu Terdakwa Adi Supriadi mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan langsung menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Saksi Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah Pisau kepada Saksi Wiwin Suhendra, kemudian Saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga Terdakwa Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “ *Diam kau May kagek kami bunuh jugo*” kemudian saksi Haryani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Saksi Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada Saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Haryani mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju bawah bukit balau, setelah itu Terdakwa Adi Supriadi melangkahi tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani bin hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban **Regi Agustian bin M. Sidi** meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang diatas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Putut Tjahyo Widodo,DFM.,M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr.X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M.SIDI**”.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/OKTOBER/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr.MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama **REGI AGUSTIAN Bin M.SIDI**. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam
Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa **Adi Supriadi Als Adi Bin Sukiati** bersama-sama dengan Sopan Sofyan Als Iyan Als Ali Bin M.Zainal (berkas perkara terpisah), Wiwin Suhendra Als Wiwin Bin Hambali (berkas perkara terpisah), dan Haryani Als Risal Als Dika Bin Hasrul Effendi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Telah Melakukan Perbuatan Menjadikan Orang Mendapat Luka Berat Atau Kematian Dan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Itu Tetap Ada Ditanggannya.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa Adi Supriadi mendatangi rumah Saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai dirumah Saksi Wiwin tersebut Terdakwa Adi Supriadi berkata kepada Saksi Wiwin Suhendra :

Terdakwa Adi Supriadi : *“Ado lokak motor besar”*

Saksi Wiwin Suhendra : *“Motor apo” (Motor Apa)*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Motor Vixion baru”*

Saksi Wiwin Suhendra : *“Motor siapa”*

Terdakwa Adi Supriadi : *“Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak” (Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau)*

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wiwin Suhendra : *"Kapan"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Selasa inilah tanggal 23"*

Saksi Wiwin Suhendra : *"Iyo"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Kalau galak (mau) ajaklah kawan"*

Lalu Saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan Terdakwa Adi Supriadi tersebut. Kemudian Saksi Wiwin Suhendra menghubungi Saksi Haryani untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput Saksi Haryani di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan Saksi Haryani langsung pergi menemui Terdakwa Adi Supriadi di Tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Tikungan tersebut, Terdakwa Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan Saksi Sopan Sofyan, lalu Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya bernama "ALI" kepada Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani. Lalu Terdakwa Adi Supriadi dan Saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Saksi Sopan Sofyan mengajak Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani pergi menuju sebuah Pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Pondok tersebut, Sopan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian Sopan Sofyan bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi, Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan Haryani hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Terdakwa Adi Supriadi : *"Ado lokak sepeda motor besak (besar)"*

Saksi Wiwin Suhendra : *"Motor apo (apa)"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek"* (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil)

Saksi Wiwin Suhendra : *"Siapo namo (nama) korbannyo"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sopan Sofyan : *"Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Besok kito jemput dikosannya lalu kito bawa pucuk bukit disano sepi tempatnya tinggi" (Besok kita jemput dikosannya lalu kita bawa keatas bukit, disana sepi tempatnya tinggi)*

Saksi Wiwin Suhendra : *"Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi)*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Kalau aku punya masalah cewek dengan Regi"*

Saksi Sopan Sofyan : *"Kalau aku punya masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar"*

Terdakwa Adi Supriadi : *"Besok kito ketemuan lagi disini"*

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput Terdakwa Adi Supriadi di rumah Terdakwa Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu cap garpu merek DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah Baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui Saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Adi Supriadi dan saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, Terdakwa Adi Supriadi menunjukkan tempat Korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu Terdakwa Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Saksi Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani untuk menjemput korban Regi Agustian dikosan Saksi Arpansyah di Jalan Dr.Moh.Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Saksi Sopan Sofyan menunggu diatas bukit.

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian Saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan Saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian Terdakwa Adi Supriadi mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan langsung memukulkannya ke pundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Haryani langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu Saksi Terdakwa Adi Supriadi mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan langsung menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Saksi Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah Pisau kepada Saksi Wiwin Suhendra, kemudian Saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga Terdakwa Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “ *Diam kau May kagek kami bunuh jugo*” kemudian saksi Haryani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Saksi Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada Saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Haryani mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau, setelah itu Terdakwa Adi Supriadi melangkahi tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Adi Supriadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani bin hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban **Regi Agustian bin M. Sidi** meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang diatas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Kemudian Terdakwa Adi Supriadi langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Korban Regi Agustian ke Prabumulih bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, Saksi Wiwin Suhendra, dan Saksi Haryani. Setelah sampai di Prabumulih sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Adi Supriadi bersama-sama dengan Saksi Sopan Sofyan menemui Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Saksi Sopan Sofyan dan langsung menjualkan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helem milik Korban Regi Agustian seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu pada malam harinya Terdakwa Adi Supriadi bersama-sama dengan Saksi Sopan Sofyan pergi menemui Saksi Wiwin Suhendra di Jembatan Tanjung Raman, Kotamadya Prabumulih.

Bahwa uang hasil dari penjualan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helem milik Korban Regi Agustian seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), masing-masing mendapatkan bagian Terdakwa Adi Supriadi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi Sopan Sofyan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wiwin Suhendra sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Saksi Haryani sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Putut Tjahyo Widodo,DFM.,M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa tulang paha kanan Mr.X dengan nomor register barang bukti :LBB/156.a/X/2014/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M.SIDI**”.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/OKTOBER/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr.MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama **REGI AGUSTIAN Bin M.SIDI**. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana.

A T A U

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa **Adi Supriadi Als Adi Bin Sukiati** bersama-sama dengan Sopan Sofyan Als Iyan Als Ali Bin M.Zainal (berkas perkara terpisah), Wiwin Suhendra Als Wiwin Bin Hambali (berkas perkara terpisah), dan Haryani Als Risal Als Dika Bin Hasrul Effendi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Sehingga Menyebabkan Matinya Orang**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput Terdakwa Adi Supriadi dirumah Terdakwa Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan langsung pergi untuk menemui Saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Adi Supriadi dan saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, lalu Terdakwa Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Saksi Sopan Sofyan dan pergi bersama-sama dengan Saksi Wiwin Suhendra dan Saksi Haryani untuk menjemput korban Regi Agustian dikosan Saksi Arpansyah di Jalan Dr.Moh.Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Saksi Sopan Sofyan menunggu diatas bukit.

Setelah Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian Saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan Saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu Terdakwa Adi Supriadi, Saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian Terdakwa Adi Supriadi yang cemburu terhadap korban Regi Agustian mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan langsung memukulkannya kepundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Haryani langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu Terdakwa Adi Supriadi mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Saksi Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah Pisau kepada Saksi Wiwin Suhendra, kemudian Saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga Terdakwa Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “ *Diam kau May kagek kami bunuh jugo*” kemudian saksi Haryani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Saksi Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada Saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Haryani mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau, setelah itu Terdakwa Adi Supriadi melangkahi tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, Saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani bin hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban **Regi Agustian bin M. Sidi** meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang diatas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Putut Tjahyo Widodo,DFM.,M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr.X dengan nomor register barang bukti :LBB/156.a/X/2014/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M.SIDP**”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/OKTOBER/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr.MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama **REGI AGUSTIAN Bin M.SIDI**. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM – 42/EPP.2/07/2015, tertanggal 28 Juli 2015, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **Terdakwa ADI SUPRIADI Als ADI Bin SUKIAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA LEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada diri **Terdakwa ADI SUPRIADI als ADI Bin SUKIAT** dengan **Pidana MATI** dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) *Lembar Baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang Osis pada Kantong depan.*
 - 2 1 (satu) *Lembar Baju celana panjang dasar warna abu-abu.*

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG



- 3 1 (satu) Lembar bajukaos oblong warna coklat bertuliskan KIDROCK.
- 4 1 (Satu) Buah Ikat Pinggang dikepala ikat pinggang bergambar Slank.
- 5 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam Merek QUIK SILVER.
- 6 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Vixon warna Hitam Nopol BG-2307-FAB Noka.MH31PA002DK346179 Nosin IPA346463.
- 7 1 (satu) Buah Handpone Merek "TIGER" warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XI 087796266555
- 8 1 (satu) Buah Topi warna coklat Merek "CARDINAL CASUAL" yang ada tulisan CASUAL warna Kuning Orenge
- 9 1 (satu) Pasang Sepatu Merek "CONVERSE" Warna Hitam Putih berikut sepasang Kaos kaki warna coklat.
- 10 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam bergambar "Burung Hantu" dibagian depan.
- 11 1 (satu) Buah Baju Kaos warna Hitam Merek "Play Boy".
- 12 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru.
- 13 1 (satu) Unit kendaraan Merek Yamaha Vixon warna Hitam Nopol BG-2307-FAB Noka.MH31PA002DK346179 Nosin IPA346463 mempunyai Knalpol Ressing.
- 14 1 (buah) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT -PRO Multi -Spedd 16 X Warna Putih Bertuliskan SAKSI MAYA.
- 15 1 (buah) DVD-R 16 X Warna Silver BENQ Bertuliskan " KET SAKSI MAYA, Tsk ADI CS .
- 16 1 (buah) DVD-R 16 X Warna Silver BENQ Bertuliskan " RIKSA SAKSI MAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) Buah Pisau Tanpa gagang Merek DAN Cap Garpu.

18 1 (satu) Buah Handpone Warna Putih

19 1 (satu) Buah Baju kaos warna hitam berkerah merah yang dibelakangnya ada gambar rumah adat Lampung.

20 1 (satu) Buah Celana levis pendek warna hitam.

21 1 (satu) Pasang Sandal kulit jepit warna coklat Merek FLAIFFER

22 1(satu) Buah Kayu Bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1.5 Meter.

23 1 (satu) Buah Baju Kaos Olah raga Warna Biru.

24 1 (satu) Buah Palstik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 Meter.

25 1 (satu) Buah Celana Pendek levis pendek warna Biru.

26 1 (satu) Buah Baju kaos warna Hitam bergambar Bola dunia di bagian depan merek Billabong.

27 1 (satu) Buah Kayu Bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1.5 Meter.

28 1 (satu) Buah Baju Kaos warna hitam.

29 1 (satu) Buah Celana Levis Panjang warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WIWIN SUHENDRA ALS WIWIN BIN HAMBALI.

- 4 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja dengan putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN. Bta, tanggal 7 Agustus 2015, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Adi Supriadi Als. Adi Bin Sukiati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang Osis pada Kantong depan.
 - 1 (satu) Lembar Baju celana panjang dasar warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna coklat bertuliskan KIDROCK.
 - 1 (Satu) Buah Ikat Pinggang dikepala ikat pinggang bergambar Slank.
 - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam Merek QUIK SILVER.
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Vixon warna Hitam Nopol BG-2307-FAB Noka.MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463.
 - 1 (satu) Buah Handpone Merek “TIGER” warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XI 087796266555
 - 1 (satu) Buah Topi warna coklat Merek”CARDINAL CASUAL” yang ada tulisan CASUAL warna Kuning Orange
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Merek ”CONVERSE” Warna Hitam Putih berikut sepasang Kaos kaki warna coklat.
 - 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam bergambar “Burung Hantu” dibagian depan.
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos warna Hitam Merek “Play Boy”.
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Merek Yamaha Vixon warna Hitam Nopol BG-2307-FAB Noka.MH31PA002DK346179. Nosin 1PA346463 mempunyai Knapol Rensing.
 - 1 (satu) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT –PRO Multi –Spedd 16 X Warna Putih Bertuliskan SAKSI MAYA.
 - 1 (satu) DVD-R 16 X Warna Silver BENQ Bertuliskan ” KET SAKSI MAYA, Tsk ADI CS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) DVD-R 16 X Warna Silver BENQ Bertuliskan " RIKSA SAKSI MAYA.
- 1 (satu) Buah Pisau Tanpa gagang Merek DAN Cap Garpu.
- 1 (satu) Buah Handpone Warna Putih
- 1 (satu) Buah Baju kaos warna hitam berkerah merah yang dibelakangnya ada gambar rumah adat Lampung.
- 1 (satu) Buah Celana levis pendek warna hitam.
- 1 (satu) Pasang Sandal kulit jepit warna coklat Merek FLAIFFER
- 1(satu) Buah Kayu Bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1.5 Meter.
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Olah raga Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Palstik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 Meter.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek levis pendek warna Biru.
- 1 (satu) Buah Baju kaos warna Hitam bergambar Bola dunia di bagian depan merek Billabong.
- 1 (satu) Buah Kayu Bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1.5 Meter.
- 1 (satu) Buah Baju Kaos warna hitam.
- 1 (satu) Buah Celana Levis Panjang warna Hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wiwin Suhendra Bin Hambali;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 151 / Pid.B / 2015 / PN. Bta, tanggal 7 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Agustus 2015, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 10 /Akta.Pid/2015/PN. Bta dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Agustus

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 08 September 2015 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W6.U4/232/HK. 01/IX/2015 dan Nomor W6.U4/231/HK.01/IX/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja terhadap terdakwa Adi Supriadi Als Adi Bin Sukiati belum memenuhi rasa keadilan dan putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 151/Pid. B/2015/PN. Bta, tanggal 7 Agustus 2015 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif ke satu primair tersebut dan juga sependapat mengenai alasan – alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa, yang mana adalah karena alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tuntutan, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan menurut hukum, sebab Majelis Hakim tingkat pertama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, lagi pula masalah “keadilan” adalah hal yang relatif, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain bisa saja berbeda, demikian pula bisa saja antara Hakim dengan Jaksa bisa berbeda dalam menerapkan hukum sehingga dipandang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karena mana maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada tingkat pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 151/Pid.B/2015/PN. Bta, tanggal 7 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 151/Pid.B/ 2015/PN. Bta, tanggal 7 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut.
- 3 Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015, oleh kami **Hanifah Hidayat Noor, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Siti Farida MT**,

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2015/PT.

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H., dan Nelson Samosir, S.H, M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim anggota dan dibantu oleh **Mgs. Muhamad Yusuf, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 Siti Farida MT, S.H.M.H.,

Hanifah Hidayat

Noor, S.H.M.H.,

2 Nelson Samosir, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Mgs. Muhamad Yusuf, S.H.,